

TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME GUBA DAN LINCOLN DALAM PUTUSAN PERADILAN KASUS FERDY SAMBO

Bunga Desyana Pratami

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia.

bunga.desyana.p@uingusdur.ac.id

Iqbal Kamalludin

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia.

Iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id

Ahmad Saparwadi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor,
Lombok, Indonesia.

ahmadsaparwadi23@gmail.com

Ikhsan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

Muhammad Ridho Sinaga

Faculty Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia.

muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id

Intisari

Artikel ini mengkaji bagaimana paradigma konstruktivisme Guba dan Lincoln dapat diterapkan untuk menganalisis penalaran hukum dalam putusan pengadilan pada kasus Ferdy Sambo, sebuah perkara pidana menonjol yang melibatkan pembunuhan berencana oleh seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: bagaimana faktor sosial dan kontekstual membentuk konstruksi realitas hukum dalam putusan pengadilan melalui pendekatan konstruktivisme? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Paradigma konstruktivisme, yang menekankan relativisme dan konstruksi bersama atas makna, digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan fakta hukum dan membentuk narasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada norma hukum formal, tetapi turut dipengaruhi oleh persepsi hakim, tekanan opini publik, dan wacana institusional, sehingga membentuk realitas hukum yang bersifat sosial dan tidak sepenuhnya objektif. Studi ini menyimpulkan bahwa paradigma konstruktivisme dapat memperluas pemahaman terhadap keadilan. Namun, hal tersebut sekaligus mengungkap keterbatasan dalam pencapaian kepastian hukum dalam konteks perkara yang bersifat politis dan sarat perhatian publik.

Kata kunci: *Konstruktivisme, Ferdy Sambo, Guba dan Lincoln, Putusan Pengadilan, Realitas Hukum.*

A STUDY OF THE CONSTRUCTIVIST PARADIGM OF GUBA AND LINCOLN IN THE JUDICIAL DECISION OF THE FERDY SAMBO CASE

Abstract

This paper investigates how Guba and Lincoln's constructivist paradigm can be applied to analyze judicial reasoning in the case of Ferdy Sambo, a high-profile criminal proceeding involving premeditated murder by a senior Indonesian police official. The central research question posed is: how do social and contextual factors shape the construction of legal reality within court decisions in the Sambo case through a constructivist lens? Utilizing a qualitative, document-based analysis of court rulings at the district, appellate, and supreme court levels, this study examines how judges interpret legal facts and construct legal narratives. The constructivist paradigm, which emphasizes relativism and the co-construction of meaning, provides a framework to understand how legal decisions are influenced not only by statutory provisions but also by socio-political dynamics and institutional discourse. Findings reveal that legal judgments are shaped through multi-actor interactions, including judicial perception, media framing, and public sentiment, reflecting a socially constructed reality rather than a purely objective legal truth. This study concludes that while constructivist analysis offers a broader understanding of justice, it also highlights the inherent limitations in pursuing legal certainty within highly politicized and publicized legal contexts.

Keywords: Constructivism, Ferdy Sambo, Guba and Lincoln, Judicial Decision, Legal Reality.

A. Pendahuluan

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu peristiwa hukum terbesar dalam sejarah peradilan pidana Indonesia yang menyoroti relasi antara kekuasaan, hukum, dan ekspektasi publik. Kasus ini melibatkan seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.¹ Dalam perjalanan proses hukum, muncul fakta bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak dilakukan secara spontan, melainkan merupakan hasil perencanaan yang melibatkan beberapa pihak terdekat. Dinamika kasus ini menarik perhatian masyarakat luas karena bukan hanya mencerminkan kekerasan terorganisir, tetapi juga menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi penegak hukum.²

Rangkaian proses hukum yang dilalui oleh Ferdy Sambo di semua jenjang peradilan menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang menyertainya.³ Sidang-sidang yang berjalan dengan sorotan media, tekanan masyarakat sipil, hingga dinamika internal institusi kepolisian memberikan warna tersendiri terhadap bagaimana putusan dijatuhkan.⁴

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena skandal yang melibatkan institusi Polri serta adanya dugaan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan tersebut.⁵ Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan dan posisi Ferdy Sambo dalam memanipulasi informasi dan jalannya penyelidikan.⁶ Lebih dari sekadar tindak pidana

1 Umar Fauzan, "Strategies for Applying Systemic Functional Linguistics in Critical Discourse Analysis on the News 'Scenario Ferdy Sambo' in Online Media Kompas and Tempo," *Eurasian Journal of Applied Linguistics* 8, no. 3 (2022): 142–53, <https://doi.org/10.32601/ejal.803012>.

2 Inri Inggrit Indrayani, "Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo," *Jurnal Komunikatif* 11, no. 2 (2022).

3 Junaedi Junaedi, Anas Yusuf, dan Rumanul Hidayat, "Scenario Ferdy Sambo Orders to Kill Brigadir Joshua Maintaining Family Dignity, Executions, or Motives," *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 1 (2023): 233–48.

4 Desty Puteri Hardyati, Muhammad Lutfi Aji, dan Razaqa Haffian Putra, "Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widyasari," *Lontar Merah* 5, no. 1 (2022): 486–96; Erma Nur Fatimah, "Analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme pengguna media sosial Twitter pada kasus Ferdy Sambo," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024).

5 Ervan Wahzudin, Haditama Haditama, dan Vinda Maya Setianingrum, "Content and Audience Commodification Related to the Ferdy Sambo Case in the Perspectives of Media Political Economy: Review of News Coverage on KompasTV and iNewsTV," *The Journal of Society and Media* 7, no. 1 (2023): 89.

6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel." (2022).

pembunuhan, kasus ini mengangkat isu korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya kontrol internal dalam institusi penegak hukum.⁷ Persidangan ini menghadirkan berbagai saksi, ahli, dan bukti-bukti yang menguak secara detail kronologi kejadian serta upaya manipulasi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo beserta komplotannya.

Penelitian terdahulu tentang kasus Ferdy Sambo telah menunjukkan analisis multidisiplin, mulai dari linguistik hingga studi hukum dan sosial. Fauzan (2022) menggunakan Linguistik Fungsional Sistemik dalam Analisis Wacana Kritis untuk mempelajari liputan media daring kasus Ferdy Sambo di Kompas dan Tempo,⁸ yang mengungkap ideologi dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam wacana media. Sementara itu, Benedict dan Setiawan (2023)⁹ memanfaatkan metode machine learning, khususnya CNN dan SVM, untuk mendeteksi berita hoaks di Twitter terkait kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan, dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi hoaks. Nugraha, dkk.¹⁰ (2023) menyoroti perubahan hukuman mati bagi Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis pandangan tentang hak hidup sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya, Fikri, dkk. (2023)¹¹ mengevaluasi penerapan UU ITE dengan teori hermeneutika kritis Habermas, menyoroti dampaknya terhadap kebijakan komunikasi dan bagaimana undang-undang ini dapat memperkuat struktur komunikasi sosial. Siswanto (2023) membahas putusan Mahkamah Agung dalam kasus

7 Reky Arya Andriansyah, "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Pada Media CNNIndonesia. com Dan Tempo. co Periode Tanggal 13 Februari-16 Februari 2023," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 6 (2023): 32.

8 Fauzan, "Strategies for Applying Systemic Functional Linguistics in Critical Discourse Analysis on the News 'Scenario Ferdy Sambo' in Online Media Kompas and Tempo."

9 M Benedict, "Hoax Detection on Social Media with Convolutional Neural Network (CNN) and Support Vector Machine (SVM)," *2023 11th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2023*, 2023, <https://doi.org/10.1109/ICoICT58202.2023.10262433>.

10 AB Nugraha et al., "Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 137.

11 Mochammad Helmy Fikri, Rakan Yuris Fatah Magister, dan Aloysius Mario Threciano Rozari, "Critical Perspective Analysis in the Implementation of 'Rubber Article' ITE Law Phenomenon in the Context of Spreading the Ferdy Sambo Case," in *Proceedings of the Annual International Conference on Social Science and Humanities (AICOSH 2022)* (Dordrecht: Atlantis Press, 2022), 97, https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-494069-87-9_15.

Ferdy Sambo dari perspektif konstruktivis.¹² yang mempertimbangkan faktor sosial dan pengalaman ideologis masyarakat sebagai dasar pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, dan mencatat adanya perbedaan pendapat dalam putusan tersebut. Penelitian-penelitian ini menunjukkan perspektif yang berbeda dalam memahami kasus Ferdy Sambo, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan komunikasi dalam wacana publik.

Paper ini secara khusus berfokus pada analisis putusan hakim dalam kasus Ferdy Sambo melalui perspektif nalar berpikir yang digunakan dalam proses mengadili. Dalam konteks ini, paradigma konstruktivisme yang diusung oleh Guba dan Lincoln menjadi alat analisis yang tepat untuk memahami bagaimana seorang hakim membangun realitas hukum dari berbagai elemen yang terlibat dalam kasus ini.¹³ Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif atau independen, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan pengalaman personal. Dalam kasus Ferdy Sambo, nalar berpikir hakim tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum positif yang ada, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti persepsi publik, tekanan institusi, dan dinamika politik yang turut membentuk pemahaman hakim tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran dan keadilan.¹⁴

Dengan dinamika yang demikian kompleks, kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh konkret dari bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat digunakan untuk membelokkan jalannya hukum.¹⁵ Melalui berbagai tingkatan pengadilan, kasus ini menunjukkan perjuangan penegakan keadilan di tengah tekanan sosial dan politis. Pada akhirnya, vonis seumur hidup bagi Ferdy Sambo dan pengakuan keterlibatan orang-orang dekatnya, termasuk istrinya, menandai keberhasilan sistem hukum dalam menghadapi kejahatan besar ini, meskipun prosesnya tidak luput dari sorotan kritis masyarakat luas.¹⁶ Dalam

12 H Siswanto dan I L Nainggolan, "Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo," *Jurnal Hukum Sasana*, 2023.

13 Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences," in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. oleh N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 3rd ed. (Sage Publications Ltd, 2005), 76.

14 N S R Sekarsari dan J Puluhulawa, "Legal Review of Ferdy Sambo Decision From the Perspective of Justice of the Offender," *Estudiante Law Journal*, 2024, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/23642>.

15 M Wildan, "Sentimen Negatif Netizen Dalam Kolom Komentar Detik.Com Terhadap Pemberitaan Kasus Ferdy Sambo," *LITERA* 22, no. 1 (2023): 26–39.

16 Rikal Dikri, "Analisis struktur teks, kognisi sosial dan analisis sosial pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo di Tempo. co dan Detik. com" (repository.uph.edu, 2023),

kondisi seperti ini, muncul pertanyaan penting yang menjadi dasar penelitian ini: *Bagaimana paradigma konstruktivisme Guba dan Lincoln dapat digunakan untuk memahami konstruksi realitas hukum dalam putusan pengadilan kasus Ferdy Sambo?* Pertanyaan ini menjadi krusial untuk menjelaskan apakah dan bagaimana faktor-faktor non-hukum turut membentuk narasi hukum yang dihasilkan oleh institusi peradilan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, yaitu analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo pada tiga tingkat peradilan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Metode ini dipilih karena putusan-putusan tersebut memuat struktur argumentasi dan logika hukum yang mencerminkan proses konstruksi realitas hukum oleh hakim. Analisis dilakukan secara tekstual terhadap bahasa, narasi, dan penalaran hukum yang tertuang dalam dokumen resmi putusan, dengan fokus pada bagaimana hakim membangun rasionalitas hukum berdasarkan fakta, persepsi, dan konteks sosial yang menyertainya.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau analisis transkrip persidangan karena keterbatasan akses terhadap aktor peradilan secara langsung. Namun, dokumen putusan yang dianalisis dinilai cukup representatif untuk mengungkap kerangka berpikir dan pertimbangan yudisial yang membentuk konstruksi realitas hukum. Dengan mengintegrasikan paradigma konstruktivisme ke dalam analisis ini, artikel ini tidak hanya membahas jenis-jenis interpretasi hukum, tetapi juga membongkar bagaimana konstruksi makna hukum terbentuk melalui interaksi sosial yang tercermin dalam teks putusan. Dengan kata lain, analisis dilakukan bukan hanya pada aspek substantif hukum, tetapi juga pada dimensi epistemologis dan sosiologis dari pembentukan “kebenaran hukum” itu sendiri.

Paradigma konstruktivisme menjadi pilihan pendekatan dalam kajian ini karena mampu memberikan ruang analisis terhadap proses-proses sosial yang terjadi di luar teks hukum formal.¹⁷ Tidak seperti positivisme

82.; M Zainurrofiq, “Konstruksi Gaya dan Sendi Bahasa Pada Headline Berita Kasus Ferdy Sambo di Media Detik. Com.,” *repository.uinjkt.ac.id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76814>.

17 Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum.Documentation. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), 23.

hukum yang memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan objektif, konstruktivisme justru mengakui bahwa realitas hukum adalah hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara aktor-aktor dalam sistem peradilan, termasuk hakim, jaksa, terdakwa, media, serta masyarakat. Dalam konteks kasus Sambo, pendekatan ini relevan karena narasi hukum yang muncul tidak semata-mata bersumber dari norma legal, tetapi juga dari persepsi publik, tekanan kelembagaan, dan rekonstruksi terhadap peristiwa yang melibatkan unsur kekuasaan.

B. Kasus Posisi dalam Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo

Kasus Ferdy Sambo melibatkan sebuah peristiwa yang kompleks dengan berbagai narasi dan interpretasi hukum, serta menjadi perhatian publik yang luas. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, yang melibatkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau yang dikenal sebagai Brigadir J. Kasus ini tidak hanya melibatkan Ferdy Sambo sebagai terdakwa utama, tetapi juga sejumlah orang lain, termasuk istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan dan rekan kerjanya, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, yang masing-masing didakwa dengan berbagai peran dalam peristiwa tersebut.¹⁸

Peristiwa yang melibatkan Ferdy Sambo dimulai pada tanggal 7 Juli 2022 di kediamannya di Magelang, Jawa Tengah, di mana terjadi konflik antara Brigadir Yosua dengan Kuat Ma'ruf, salah satu pembantu di kediaman Sambo, yang dipicu oleh dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap Putri Candrawathi. Konflik ini kemudian dibawa ke Jakarta, di mana Ferdy Sambo diduga merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua dengan melibatkan para terdakwa lainnya.¹⁹ Pada tanggal 8 Juli 2022, di rumah dinas Ferdy Sambo yang beralamat di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, rencana pembunuhan

¹⁸ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

¹⁹ E A Maharani, Wagianti, dan Nani Darmayanti, "REPRESENTASI PERISTIWA DAN AKTOR DALAM KASUS FERDY SAMBO PADA KORAN TEMPO: ANALISIS WACANA KRITIS BERBASIS KORPUS," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* 14, no. 1 (2024): 45.

tersebut dilaksanakan. Menurut dakwaan, Ferdy Sambo memberikan instruksi kepada Richard Eliezer, ajudannya, untuk menembak Brigadir Yosua. Setelah penembakan tersebut, Ferdy Sambo diduga berperan dalam melakukan penembakan tambahan untuk memastikan kematian Brigadir Yosua dan kemudian mengarang cerita seolah-olah penembakan tersebut terjadi karena upaya bela diri atas ancaman yang ditimbulkan oleh Brigadir Yosua. Narasi ini disebarluaskan ke publik, dan beberapa bukti yang relevan dihilangkan atau dimanipulasi untuk mendukung cerita tersebut.

Dalam proses penyelidikan awal, Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi kepolisian menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi penyidikan kasus ini. Bukti-bukti penting, seperti rekaman CCTV, dihilangkan atau dirusak, dan kesaksian awal para terdakwa lainnya juga mengarah pada upaya menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi.²⁰ Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengemukakan bahwa Ferdy Sambo berperan sebagai otak di balik peristiwa ini, dengan motif untuk melindungi harga diri keluarganya, terutama terkait dengan dugaan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Candrawathi. Dugaan pelecehan ini, meskipun menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh pihak pembela, tidak terbukti dalam persidangan. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa pembunuhan Brigadir Yosua telah direncanakan dengan matang oleh Ferdy Sambo, yang melibatkan sejumlah orang dalam eksekusi pembunuhan tersebut.²¹

Proses persidangan ini menarik perhatian luas karena melibatkan seorang pejabat tinggi kepolisian dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

20 Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto, dan Mathias Jebaru Adon, "Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tjauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental "Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum"," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 129, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777>

21 Kinnayah Ashifa et al., "Kasus pembunuhan Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Hutabarat," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 34.

termasuk kesaksian dari para terdakwa lainnya, rekaman CCTV yang berhasil dipulihkan, serta bukti-bukti forensik. Meskipun pihak pembela berargumen bahwa Ferdy Sambo melakukan tindakan tersebut dalam rangka membela kehormatan keluarganya, majelis hakim menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima, mengingat adanya bukti yang jelas mengenai perencanaan pembunuhan ini. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menekankan bahwa tindakan Ferdy Sambo merupakan penyalahgunaan wewenang yang mencoreng integritas kepolisian.²²

Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan motif pembelaan kehormatan keluarga. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan bahwa perbuatan Ferdy Sambo merupakan tindakan yang sangat serius dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembelaan karena tindakannya sudah direncanakan dengan matang dan melibatkan banyak pihak dalam eksekusi pembunuhan tersebut.

Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana Ferdy Sambo kembali mengajukan pembelaan dengan harapan hukuman seumur hidupnya dapat diringankan. Namun, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 813 K/Pid/2023, menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Ferdy Sambo tidak hanya terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua, tetapi juga berupaya menghalangi proses penyidikan dan menutupi perbuatannya dengan cara yang terorganisir. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa kasus ini memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman yang tepat dan proporsional.²³

22 Silvia Triwardhani Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 7 (2023): 146–54, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/293>.

23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/2023" (2023).

Dengan demikian, duduk perkara dalam kasus Ferdy Sambo melibatkan serangkaian peristiwa mulai dari konflik yang terjadi di Magelang hingga pembunuhan berencana di Jakarta, dengan Ferdy Sambo sebagai otak di balik perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Melalui tiga tingkat pengadilan, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Mahkamah Agung, Ferdy Sambo dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini tidak hanya memunculkan diskusi tentang integritas kepolisian, tetapi juga menyoroti kompleksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²⁴

C. **Ratio Legis, Ratio Decidendi, Metode Penalaran, dan Metode Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengadili Kasus Ferdy Sambo**

1. **Putusan Tingkat Pertama**

Ratio legis dan ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Ferdy Sambo memberikan fondasi hukum yang sangat penting dalam menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa. Ratio legis dalam konteks ini berakar pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman mati karena terbukti bahwa Ferdy Sambo tidak hanya terlibat, tetapi juga menjadi dalang utama dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Pembunuhan berencana dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang paling serius, di mana terdapat niat jahat (*mens rea*) yang dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan (*actus reus*) dilakukan.²⁵ Hakim menggunakan prinsip ini sebagai justifikasi utama dalam memilih hukuman mati sebagai sanksi maksimal.

Ratio decidendi, atau alasan yang digunakan hakim untuk memutus perkara, terletak pada beberapa hal penting. Pertama, majelis hakim menekankan bahwa pembunuhan ini dilakukan secara terencana, dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk penggunaan posisi kekuasaan yang

24 Zeny Arisa, Alfiyah Rofi, dan Elen Inderasari, "Struktur Makro pada Kasus Ferdy Sambo di Media Online: Kajian Analisis Wacana Kritis," *Widyantara* 1 (2023): 217–28, <https://widyantara-ikaprobsi.org/index.php/widyantara/article/download/54/20>.

25 J E Jonkers, *Buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Bina Aksara, 1987), <https://books.google.co.id/books?id=yrXGNAAACAAJ>.

dimiliki oleh Sambo sebagai seorang pejabat tinggi di kepolisian. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak hanya mencemarkan nama baik institusi Polri, tetapi juga melibatkan anggota kepolisian lainnya, yang membuat kasus ini menjadi lebih serius karena merusak integritas institusi penegak hukum. Selain itu, hakim menyoroti sikap Ferdy Sambo yang berbelit-belit dan tidak kooperatif selama proses hukum berlangsung, sehingga memperburuk keadaan dan menunjukkan kurangnya penyesalan atas perbuatannya.²⁶

Pertimbangan penting lainnya adalah dampak dari perbuatan Ferdy Sambo yang tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat luas. Majelis hakim juga menyatakan bahwa meskipun terdapat argumen pembelaan dari pihak terdakwa terkait motif menjaga kehormatan keluarga, alasan tersebut tidak dapat diterima karena pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang sangat keji dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim memutuskan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini.

Putusan ini juga lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya hanya meminta hukuman penjara seumur hidup. Hakim beralasan bahwa tindakan Ferdy Sambo yang melibatkan *obstruction of justice* (menghalangi proses penyidikan) serta manipulasi bukti juga menjadi faktor yang memperkuat putusan hukuman mati tersebut, karena Sambo tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi juga berupaya menutupi kejahatannya dengan melibatkan pihak-pihak lain dalam rangkaian upaya perusakan barang bukti dan rekayasa skenario peristiwa. Dengan demikian, *ratio legis* dan *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini sangat bertumpu pada upaya mempertahankan integritas hukum, mengutamakan keadilan, dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap perbuatan yang sangat serius dan berdampak luas tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus Ferdy Sambo, hakim menggunakan beberapa metode penalaran hukum yang

26 S Dwinitia, "Tindak Tutur Asertif Dalam Video Sidang Ferdy Sambo (Studi Kasus Pembacaan Pledoi Richard Eliezer)," *ALINEA: Jurnal Bahasa, Sastra dan ...*, 2023, 98, <http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/alinea/article/view/475>.

menekankan pendekatan tekstualis dan sistematis, dengan interpretasi hukum yang berfokus pada penegakan norma yang tercantum secara jelas dalam undang-undang, namun tetap memperhatikan konteks sosial dan dampaknya. Metode tekstualis terlihat ketika hakim mendasarkan keputusannya secara ketat pada teks Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini memberikan dasar hukum yang tegas untuk menuntut hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang. Hakim dalam hal ini menafsirkan kata-kata dalam pasal tersebut secara harfiah, yaitu bahwa pembunuhan yang direncanakan dengan niat jahat dan dilakukan secara sistematis memenuhi unsur pembunuhan berencana, yang pantas dihukum berat.²⁷

Selain itu, hakim juga menerapkan metode penafsiran sistematis, di mana mereka tidak hanya berfokus pada aturan dalam Pasal 340 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pejabat tinggi kepolisian yang menyalahgunakan jabatannya. Hakim melihat bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak hanya merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga melibatkan upaya obstruction of justice yang menghalangi penyelidikan dan penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan sistematis, hakim mengaitkan berbagai aspek hukum lainnya yang relevan dengan kasus ini, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh Sambo dan dampak sosial dari tindakannya.

Lebih jauh, penalaran hukum yang digunakan juga melibatkan metode teleologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan hukum. Hakim dalam putusan ini tidak hanya memperhatikan keadilan bagi korban, tetapi juga bagaimana putusan ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, hukuman mati dijatuhkan bukan hanya untuk menghukum tindakan pembunuhan, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan terhadap kredibilitas hukum dan kepolisian yang telah tercoreng akibat kasus ini. Dengan demikian, pendekatan teleologis dipadukan dengan interpretasi sistematis untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi integritas hukum dan keadilan bagi masyarakat. Secara

27 H Hofifah dan K H Farosy, "Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 34.

keseluruhan, hakim dalam Pengadilan Negeri menggunakan kombinasi pendekatan tekstualis, sistematis, dan teleologis untuk menafsirkan hukum secara tepat dan kontekstual, sehingga menghasilkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan baik dari segi hukum maupun sosial.²⁸

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Ferdy Sambo, hakim menggunakan beberapa metode konstruksi hukum untuk mencapai putusan yang dianggap tepat dalam konteks fakta-fakta dan dampak sosial kasus tersebut. Salah satu metode konstruksi yang digunakan adalah argumentum *a fortiori*, yaitu penalaran yang menyatakan bahwa jika aturan hukum berlaku dalam kasus yang lebih ringan, maka aturan tersebut harus lebih berlaku dalam kasus yang lebih berat. Dalam hal ini, karena kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo sangat berat melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan perencanaan matang maka hakim menganggap bahwa hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa (penjara seumur hidup) perlu diterapkan, yaitu hukuman mati. Metode ini memperkuat pandangan hakim bahwa hukuman mati adalah proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.²⁹

Selain itu, hakim juga menerapkan metode analogi dalam konstruksi hukumnya. Analogi digunakan ketika hakim membandingkan situasi dalam kasus Ferdy Sambo dengan kasus-kasus pembunuhan berencana lain yang melibatkan pejabat publik atau orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan. Dalam penerapan metode ini, hakim menyusun argumen dengan menghubungkan fakta-fakta dalam kasus Sambo dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam situasi serupa. Dengan metode analogi, meskipun tidak ada preseden langsung yang identik, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan Ferdy Sambo, seperti manipulasi bukti dan penggunaan kekuasaan untuk menghalangi penyidikan, layak dihukum dengan hukuman paling berat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Di samping itu, hakim menggunakan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*),³⁰ yaitu metode yang memungkinkan hakim untuk menyempurnakan penerapan hukum dalam konteks yang lebih kompleks, seperti

28 Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 130.

29 Shidarta, "Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan" (CV. Utomo, 2006).

30 Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*.

kasus ini. Penghalusan hukum ini tampak ketika hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tetapi juga dampak sosial dari kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menyesuaikan penerapan norma hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dikhianati oleh tindakan seorang pejabat tinggi kepolisian.

Melalui penggunaan metode konstruksi hukum ini, hakim tidak hanya fokus pada penerapan formal norma hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum dan dampaknya bagi masyarakat secara luas. Hal ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga relevan dalam konteks sosial yang lebih luas, sehingga memenuhi prinsip keadilan substantif.

2. Putusan Tingat Banding

Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus Ferdy Sambo, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis hukuman mati.³¹ *Ratio legis* yang digunakan hakim dalam putusan banding ini didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian hukuman mati ketika terdapat bukti bahwa tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan rencana yang matang. Dalam hal ini, Ferdy Sambo terbukti sebagai dalang utama pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan hal ini menjadi dasar mengapa hukuman berat, yaitu hukuman mati, dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi.

Ratio decidendi yang diambil hakim Pengadilan Tinggi juga menekankan beberapa poin krusial. Pertama, hakim melihat bahwa perbuatan Ferdy Sambo secara signifikan mencoreng nama baik institusi Polri. Sebagai mantan Kepala Divisi Propam, Sambo tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menggerakkan jajarannya untuk mengaburkan fakta dan menghalangi

31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI" (2023).

proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan pelanggaran pidana individu, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi penegak hukum. Kedua, hakim menilai bahwa Sambo tidak kooperatif selama proses hukum. Sikap berbelit-belit dan kurangnya penyesalan Ferdy Sambo di persidangan memperkuat pandangan hakim bahwa hukuman yang lebih ringan seperti penjara seumur hidup tidak cukup untuk mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, hakim juga memperhatikan harapan masyarakat atas keadilan. Dalam konteks ini, putusan banding dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik dari perspektif hukum maupun dari ekspektasi masyarakat. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dampak sosial dari kasus ini, yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan sistem peradilan. Oleh karena itu, putusan hukuman mati tidak hanya dilihat sebagai hukuman yang pantas secara hukum, tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pengadilan Tinggi menolak argumen bahwa motif pembelaan kehormatan keluarga dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Sebaliknya, majelis hakim menegaskan bahwa tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sadar dan sengaja tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi mengingat keterlibatan banyak pihak serta upaya manipulasi bukti yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, penguatan vonis mati ini dianggap sejalan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang lebih besar bagi korban dan masyarakat.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus banding Ferdy Sambo, metode penalaran yang digunakan oleh hakim berfokus pada pendekatan teleologis dan sistematis. Metode teleologis menekankan pada tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan dan perlindungan masyarakat. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan sistem peradilan pidana secara umum. Dalam hal ini, penalaran teleologis menjadi penting karena hakim melihat bahwa hukuman mati tidak hanya relevan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah rusak oleh tindakan Ferdy Sambo, seorang pejabat tinggi kepolisian, yang terbukti merencanakan pembunuhan dan menggerakkan bawahannya

untuk menutupi kejahatan tersebut.³²

Lebih jauh, hakim juga menerapkan metode induktif-deduktif dalam menguraikan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang ada, seperti kesaksian dan barang bukti, lalu melakukan penalaran dari fakta khusus menuju kesimpulan yang umum bahwa Ferdy Sambo secara sengaja dan terencana melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kombinasi dari metode-metode ini memberikan fondasi yang kuat bagi hakim untuk menguatkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait banding kasus Ferdy Sambo, hakim menggunakan beberapa metode konstruksi hukum untuk memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu metode konstruksi yang jelas diterapkan adalah *argumentum a fortiori*. Metode ini digunakan untuk menegaskan bahwa jika hukum mengatur hukuman berat untuk tindak pidana yang lebih ringan, maka untuk tindak pidana yang lebih berat—seperti pembunuhan berencana oleh pejabat tinggi kepolisian yang melibatkan upaya menghalangi proses penyidikan—hukuman maksimal (hukuman mati) harus diterapkan. Dalam hal ini, hakim memandang kasus Ferdy Sambo sebagai kejahatan yang sangat berat, baik karena rencana pembunuhan maupun dampaknya terhadap integritas lembaga kepolisian, sehingga hukuman mati dianggap paling tepat dan proporsional.³³

Selain itu, hakim juga menggunakan metode analogi. Metode ini memungkinkan hakim untuk membandingkan kasus Ferdy Sambo dengan kasus-kasus pembunuhan berencana lainnya yang melibatkan pelanggaran kepercayaan publik atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penerapan metode ini, hakim mencoba menarik kesimpulan dengan membandingkan situasi dalam kasus Sambo dengan prinsip-prinsip yang diambil dari kasus serupa, walaupun mungkin tidak ada preseden yang identik. Analogi ini memperkuat argumen bahwa tindakan Sambo layak mendapatkan hukuman terberat, terutama karena keterlibatan dalam manipulasi bukti dan penggunaan jabatan

32 Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*.

33 R Marinda, *Tamatnya karir sang Jenderal di Polri: Analisis Framing berita Kriminal kasus Ferdy Sambo pada media Online Kompas. com dan Detik. com edisi Agustus 2022* (digilib. uinsgd.ac.id, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/84172/>.

publik untuk menghalangi penyidikan

Dengan penggunaan metode konstruksi hukum ini, hakim di tingkat banding memastikan bahwa putusan mereka tidak hanya mempertahankan legalitas dan keadilan formal, tetapi juga merefleksikan kebutuhan untuk melindungi integritas sosial dan hukum yang telah dirusak oleh tindakan Ferdy Sambo.³⁴

3. Putusan Tingkat Kasasi

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Ferdy Sambo, hakim menggunakan *ratio legis* yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tetapi dengan pendekatan berbeda dari pengadilan sebelumnya.³⁵ *Ratio legis*-nya tetap berfokus pada perlindungan masyarakat dari tindakan pembunuhan berencana, tetapi Mahkamah Agung memperluas pertimbangannya dengan melihat aspek kemanusiaan dan sejarah kontribusi terdakwa sebagai bagian dari pemidanaan yang bertujuan tidak hanya menghukum tetapi juga rehabilitasi. Berdasarkan politik hukum Indonesia, hukuman mati diakui sebagai hukuman yang tidak selalu diterapkan, dengan hukum nasional yang semakin condong ke arah rehabilitasi, sebagaimana dijelaskan dalam KUHP baru.

Ratio decidendi MA dalam memutus untuk meringankan hukuman dari mati menjadi penjara seumur hidup didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, Ferdy Sambo dinilai telah berjasa selama pengabdian di kepolisian selama sekitar 30 tahun, di mana ia telah berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pengabdian panjang ini dianggap sebagai faktor yang meringankan. Kedua, Sambo akhirnya mengakui kesalahannya dan menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dianggap mencerminkan penyesalan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih rehabilitatif. Hal ini berbeda dengan pertimbangan yang digunakan di pengadilan tingkat pertama dan banding, yang lebih menitikberatkan pada dampak sosial dari tindakannya.

Mahkamah Agung juga melihat bahwa meskipun putusan di pengadilan sebelumnya sudah tepat dari segi hukum, penyesuaian kualifikasi tindak

34 Guba dan Lincoln, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences." 1

35 Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/2023.

pidana dan hukuman perlu dilakukan. Perubahan dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup mencerminkan pemahaman bahwa walaupun kejahatan yang dilakukan sangat berat, faktor-faktor meringankan seperti pengabdian terdakwa kepada negara dan pengakuan kesalahan patut dipertimbangkan dalam rangka keadilan yang lebih manusiawi.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menggunakan beberapa metode penalaran hukum yang menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Salah satu metode penalaran yang digunakan adalah penalaran teleologis, yaitu penalaran yang berfokus pada tujuan akhir dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hakim MA tidak hanya melihat aspek pembalasan atau hukuman yang berat bagi terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Mereka berpendapat bahwa, meskipun kejahatan Ferdy Sambo sangat serius, ada faktor-faktor yang dapat memperingan hukuman, seperti pengabdian panjangnya kepada negara selama lebih dari 30 tahun dan pengakuan kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa MA menekankan aspek pemidanaan yang lebih holistik, di mana pengakuan, penyesalan, dan kontribusi terdakwa menjadi pertimbangan penting.³⁶

Selain itu, hakim MA juga menggunakan metode penafsiran sistematis, yang melihat konteks hukum secara lebih luas dan mengaitkan berbagai aturan hukum serta prinsip-prinsip yang berlaku di Indonesia, termasuk kecenderungan hukum nasional yang semakin bergeser dari pendekatan retributif ke arah rehabilitasi. Penafsiran sistematis ini memperhatikan perkembangan KUHP baru yang memandang pidana mati sebagai hukuman yang tidak harus selalu dijatuhkan, kecuali dalam kondisi yang sangat ekstrem.

Metode penalaran induktif³⁷ juga tampak ketika hakim MA mengumpulkan berbagai bukti dan fakta yang disajikan dalam proses pengadilan sebelumnya, kemudian mengkaji secara lebih dalam untuk menyesuaikan kualifikasi hukuman. Pengakuan kesalahan dan kontribusi terdakwa kepada negara menjadi landasan penting dalam penarikan kesimpulan bahwa hukuman mati perlu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Dengan demikian, metode

36 Z Hasanah, "Analisis Tindak Tuter Ferdy Sambo Dalam Persidangan Obstrucion Of Justice (Kajian Pragmatik)" (repository.ubt.ac.id, 2023), https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id=14999&keywords=.

37 Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*.

penalaran yang digunakan oleh hakim MA di tingkat kasasi adalah campuran antara penalaran teleologis, sistematis, dan induktif, yang berupaya mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pidana.

Pada tingkat kasasi dalam kasus Ferdy Sambo, Mahkamah Agung menggunakan beberapa metode konstruksi hukum untuk membangun dan menyesuaikan putusannya dengan konteks yang lebih luas. Salah satu metode konstruksi hukum yang terlihat adalah *argumentum a contrario*, di mana hakim membangun argumen dengan mempertimbangkan situasi di mana hukuman mati dapat diterapkan. Dalam hal ini, hakim MA menilai bahwa meskipun Pasal 340 KUHP memungkinkan hukuman mati untuk pembunuhan berencana, situasi khusus seperti pengabdian terdakwa selama lebih dari 30 tahun dan pengakuan kesalahan memungkinkan putusan tersebut disesuaikan menjadi hukuman seumur hidup.

Metode *argumentum a fortiori*³⁸ juga tampak dalam penalaran MA, di mana jika kasus-kasus yang lebih ringan bisa mendapatkan hukuman seumur hidup, maka dalam kasus berat seperti ini, meskipun hukuman mati dianggap pantas, hukuman seumur hidup masih bisa diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti kontribusi terdakwa kepada negara.

Selain itu, hakim juga menggunakan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), yaitu menyesuaikan penerapan norma hukum dengan konteks sosial dan politik yang ada. Mahkamah Agung menilai bahwa perubahan dalam politik pidana Indonesia yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman retributif perlu diperhatikan. Dalam hal ini, hukuman mati diakui bukan lagi sebagai hukuman utama yang harus selalu dijatuhkan, dan perubahan tersebut diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.³⁹

Dengan metode konstruksi ini, hakim MA memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya konsisten dengan aturan hukum yang ada, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan politik yang berkembang, serta mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan rehabilitasi dalam penjatuhan hukuman.

38 Shidarta.

39 Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 19–28.

D. Paradigma Konstruktivisme Mengkaji Kasus Ferdy Sambo

Secara ontologis, paradigma konstruktivisme berpijak pada asumsi bahwa realitas tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan selalu merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh pengalaman, kepentingan, dan posisi dari aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa “realitas hukum” bukanlah entitas netral, melainkan narasi yang dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui simbol, bahasa, dan legitimasi sosial yang berkembang dalam ruang peradilan.

Dalam kasus Ferdy Sambo, konstruksi ontologis yang dibentuk dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa terdakwa tidak semata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai simbol kerusakan moral dan institusional di tubuh Polri. Frasa seperti “pembunuhan yang mengoyak integritas institusi” dan “perilaku yang merusak kepercayaan publik” bukan hanya pernyataan deskriptif, melainkan konstruksi simbolik yang menyematkan makna kolektif pada figur Ferdy Sambo sebagai representasi kegagalan struktural. Di sini, realitas hukum dikonstruksi dengan menggunakan makna-makna yang berakar pada rasa frustrasi sosial terhadap impunitas, kekuasaan tertutup, dan sistem yang memproteksi dirinya sendiri. Hakim tidak hanya menjatuhkan vonis, tetapi juga membentuk narasi yang dapat merestorasi kepercayaan publik terhadap institusi.

Namun, konstruksi ontologis ini mengalami perubahan pada tingkat Mahkamah Agung, yang menegaskan narasi simbolik tersebut dan membangun realitas hukum yang lebih individual dan humanistik. Dalam putusan kasasi, Ferdy Sambo digambarkan sebagai seorang manusia yang pernah berjasa, menunjukkan penyesalan, serta dianggap layak untuk mendapatkan kesempatan hidup. Pengalihan vonis dari hukuman mati ke penjara seumur hidup bukan hanya pergeseran sanksi, tetapi pergeseran representasi ontologis: dari sosok antagonis yang harus diberi ganjaran simbolik, menjadi subjek manusiawi yang dapat direhabilitasi secara sosial.

Konstruksi ini tidak terlepas dari pengaruh nilai sosial yang sedang berproses di ruang publik. Setelah gelombang kemarahan publik yang masif di awal kasus, narasi publik mulai melembut dengan munculnya simpati terhadap terdakwa lain seperti Richard Eliezer dan bahkan Sambo sendiri. Media mulai menyoroti sisi emosional, keluarga, pengabdian terdakwa, dan

dinamika tekanan internal yang ia hadapi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya membaca dokumen hukum, tetapi juga membaca situasi sosial—dan merekonstruksi realitas hukum yang “lebih dapat diterima” oleh banyak pihak di fase lanjutan peradilan.

Perbedaan cara memposisikan terdakwa oleh dua tingkat peradilan ini menunjukkan bahwa realitas hukum yang termuat dalam putusan bukanlah refleksi dari “kebenaran objektif”, tetapi hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan aspek nilai, persepsi kekuasaan, dan ekspektasi publik yang bergeser seiring waktu. Dengan kata lain, putusan hakim adalah bentuk performatif dari realitas yang dibangun sesuai dengan konteks sosial, bukan sekadar refleksi dari fakta-fakta yuridis.

Implikasinya, realitas hukum dalam kasus Sambo memiliki sifat multivokal dan situasional. Di satu sisi, ia mengartikulasikan kebutuhan untuk mengembalikan otoritas institusional; di sisi lain, ia menyuarakan sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemungkinan rekonsiliasi. Inilah yang dimaksud konstruktivisme dalam ontologi: realitas hukum bukan entitas tetap, melainkan hasil pembentukan narasi oleh kekuasaan yudisial dalam koordinat sosial-politik tertentu.⁴⁰

Dalam kerangka epistemologis konstruktivisme, pengetahuan tidak dianggap sebagai cerminan objektif dari kenyataan, melainkan sebagai hasil dari proses interaktif antara subjek yang mengetahui (dalam hal ini hakim) dan objek yang diketahui (kasus hukum itu sendiri).⁴¹ Artinya, dalam konstruktivisme, hakim tidak hanya membaca fakta secara pasif, tetapi secara aktif berkontribusi dalam membentuk pemahaman atas fakta tersebut melalui lensa sosial, budaya, dan ideologis yang dimilikinya dan yang berkembang di sekitarnya.

Hal ini sangat jelas tercermin dalam putusan tingkat pertama kasus Ferdy Sambo. Hakim menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan “berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan negara.” Ini bukan sekadar penilaian normatif, melainkan indikasi eksplisit

40 Guba dan Lincoln, “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences.”

41 Erlyn Indarti, “Pidato Pengukuhan ‘Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum,’” *Pidato Pengukuhan (Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*, 2010.

bahwa hakim menangkap, menginternalisasi, dan memasukkan persepsi publik ke dalam pertimbangan yudisial. Dalam hal ini, pengetahuan yudisial bukan produk teknokratis yang steril, tetapi produk dialog antara hakim dan kondisi sosial yang melingkupinya.

Epistemologi konstruktivisme memandang hakim sebagai aktor sosial yang berada dalam jaringan diskursus, bukan berada di luar atau di atasnya. Ketika hakim mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan Ferdy Sambo, ia sesungguhnya sedang berinteraksi dengan berbagai sumber pengetahuan yang hidup di masyarakat: narasi media, opini para pakar hukum, kecaman masyarakat sipil, dan bahkan tekanan politik yang terselubung. Semua elemen ini menciptakan ekosistem pengetahuan yang “membisikkan” nilai, ekspektasi, dan makna tertentu kepada hakim.

Misalnya, pemberitaan media selama persidangan memperkuat narasi bahwa Polri sedang dalam krisis kepercayaan publik. Tagar-tagar seperti #SamboEffect dan #PolisiPembunuh yang sempat menjadi tren di media sosial bukan sekadar ekspresi publik, tetapi bagian dari atmosfer pengetahuan sosial yang mengkondisikan bagaimana hakim memandang posisi terdakwa. Dalam epistemologi konstruktivisme, interaksi semacam ini bukan penyimpangan dari objektivitas hukum, tetapi karakter inherent dari produksi pengetahuan dalam sistem sosial.

Hakim dalam konteks ini tidak bersifat pasif atau netral, tetapi menjadi bagian dari mekanisme produksi makna yang melibatkan asimilasi terhadap opini publik dan resistensi terhadap tekanan institusional. Keputusan hukum yang diambil—baik dalam merumuskan peran terdakwa, menilai niat (*mens rea*), maupun menetapkan sanksi—dibentuk melalui interaksi terus-menerus dengan ekspektasi kolektif yang terdistribusi lewat ruang-ruang diskursif seperti media, ruang sidang, dan kanal publik lainnya.

Dalam proses epistemologis ini, terjadi negosiasi antara kebenaran hukum versi hakim dan versi masyarakat, dan putusan menjadi produk dari penyeimbangan antara legal reasoning dan sensitivitas sosial. Dalam putusan tersebut, terlihat bagaimana hakim memosisikan dirinya bukan hanya sebagai pelindung norma, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, paradigma konstruktivisme menunjukkan bahwa pengetahuan hukum bukan entitas yang netral dan

tertutup, melainkan hasil konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan reflektif terhadap dunia sekitar.

Secara metodologis, konstruktivisme berpandangan bahwa pencarian kebenaran hukum tidak bersifat linear atau mekanistik, melainkan merupakan proses hermeneutis dan dialektis.⁴² Artinya, makna hukum tidak ditemukan, tetapi ditafsirkan dan dibentuk melalui interaksi antara berbagai aktor dan perspektif yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Hakim dalam paradigma ini berperan sebagai penafsir aktif yang menyusun realitas berdasarkan pemahaman kontekstual terhadap teks, fakta, simbol, dan emosi yang hidup dalam peristiwa yang diadili.

Dalam kasus *Ferdy Sambo*, metodologi hermeneutis terlihat dalam bagaimana cara hakim menyusun narasi hukum dari serangkaian bukti yang secara faktual tersebar, parsial, bahkan saling bertentangan. Misalnya, perbedaan kesaksian antara Richard Eliezer dan Putri Candrawathi memerlukan penafsiran mendalam, bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi mengapa dikatakan, dalam konteks apa, dan dengan dampak emosional serta sosial seperti apa. Hakim kemudian melakukan “penyatuan makna” dengan mengaitkan peristiwa pelecehan, rekayasa baku tembak, hingga penembakan aktual ke dalam satu konstruksi bahwa tindak pidana merupakan hasil perencanaan sadar dan manipulatif.

Proses ini bukanlah kerja teknis belaka, tetapi tindakan naratif yang bersifat reflektif dan kreatif. Hakim tidak hanya menyusun kronologi, tetapi membangun alur sebab-akibat berdasarkan nalar sosial, psikologis, dan simbolik. Di sinilah sifat dialektis bekerja: hakim menimbang nilai-nilai seperti keadilan substantif, persepsi publik, serta posisi institusional terdakwa untuk menyeimbangkan pembacaan terhadap teks hukum. Ia mendialogkan norma legal dengan konteks sosial.

Putusan hakim menjadi produk dari interaksi naratif: kesaksian terdakwa, tekanan opini publik, citra institusi Polri, dan kebutuhan restoratif terhadap kepercayaan masyarakat. Semua elemen ini dipertemukan dalam kerangka naratif yang bersifat koheren secara sosial dan masuk akal secara hukum. Penalaran hakim bukan hanya “fakta sesuai pasal”, melainkan “fakta yang dipilih, diinterpretasi, dan disusun untuk membentuk makna yang dapat

42 Guba dan Lincoln, “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences.”

diterima dalam konteks tertentu.”

Dengan demikian, putusan pengadilan adalah hasil dari praktik hermeneutis, di mana hakim merespons bukan hanya teks normatif, tetapi juga dinamika emosional, bahasa, dan posisi sosial dari para pelaku yang terlibat. Hakim, dalam proses ini, tidak hanya membaca hukum tetapi menulis ulang realitas berdasarkan dialog antar narasi: antara pengakuan dan pembelaan, antara fakta dan simbol, antara hukum dan publik.

Penting dicatat bahwa putusan tidak hanya menyampaikan “apa yang terjadi”, tetapi “bagaimana harus dipahami” oleh publik dan sejarah hukum. Oleh sebab itu, dalam pendekatan konstruktivisme, metodologi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan proses produksi makna hukum yang mencerminkan realitas sosial yang sedang dinegosiasikan.

Secara metodis, pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial, termasuk realitas hukum, tidak hanya dibentuk secara sosial, tetapi juga terus-menerus direkonstruksi melalui negosiasi antaraktor dan antarwacana. Dalam konteks sistem peradilan, ini berarti bahwa putusan hukum tidak bersifat final dan absolut, melainkan selalu terbuka terhadap reinterpretasi, revisi, dan adaptasi, tergantung pada dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung.

Rekonstruksi narasi hukum dalam kasus Ferdy Sambo terlihat sangat nyata dalam evolusi pertimbangan yudisial dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Pada tingkat pertama dan banding, narasi yang dibangun oleh hakim berorientasi pada penghukuman tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang figur otoritatif dalam institusi kepolisian. Di sini, Ferdy Sambo diposisikan bukan hanya sebagai pelaku pembunuhan, tetapi juga sebagai simbol dari kerusakan sistemik dalam tubuh negara. Bahasa yang digunakan dalam putusan menunjukkan keinginan untuk memulihkan moral publik dan menegaskan batas-batas tegas antara hukum dan kekuasaan yang menyimpang. Putusan ini berfungsi sebagai penegasan simbolik bahwa negara tidak mentoleransi penyimpangan dari dalam.

Namun, konstruksi naratif ini mengalami pergeseran pada putusan Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Mahkamah tidak sepenuhnya menegaskan kesalahan terdakwa, tetapi mereposisi narasi dari penghukuman simbolik menjadi narasi rehabilitatif dan individualisasi tanggung jawab. Bahasa

yang digunakan dalam putusan mencerminkan pendekatan yang lebih lunak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan seperti “pengabdian puluhan tahun”, “penyesalan yang tulus”, dan “pengakuan kesalahan.” Dalam wacana hukum, ini adalah bentuk rekonstruksi ontologis dan moral terhadap terdakwa, yang sebelumnya direduksi sebagai representasi kelembagaan, kini diangkat sebagai manusia dengan potensi pemulihan.

Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan cerminan dari proses negosiasi sosial yang berlangsung setelah sidang publik berakhir. Seiring waktu, masyarakat tidak lagi sepenuhnya marah, tetapi mulai menunjukkan simpati terhadap pelaku lain seperti Richard Eliezer yang kooperatif, dan bahkan pada Sambo yang mulai menunjukkan ekspresi penyesalan. Media massa pun mulai menggeser fokus pemberitaan, dari eksploitasi narasi “pengkhianatan institusi” ke eksplorasi sisi emosional dan psikologis para terdakwa. Dengan kata lain, suasana kebatinan masyarakat telah berubah dari “ingin menghukum” menjadi “ingin memahami.”

Rekonstruksi narasi hukum ini adalah bagian dari proses legitimasi ulang putusan oleh institusi peradilan. Mahkamah Agung berusaha menjaga stabilitas sosial, tidak semata-mata dengan menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga dengan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial-politik yang tengah berkembang. Inilah esensi metodis dalam konstruktivisme: realitas hukum dikonstruksi melalui distilasi konsensus sosial yang berubah-ubah—dan bukan berdasarkan prosedur formal semata.

Dengan demikian, putusan kasasi menjadi hasil dari proses politik diskursif yang bersifat adaptif dan reflektif, bukan hanya keputusan yuridis yang berdasar pasal. Ia merefleksikan keseimbangan baru antara tuntutan keadilan retributif dan keadilan restoratif, antara kekuatan simbolik negara dan suara publik yang ingin melihat manusia dalam pelaku kejahatan.

Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa realitas hukum adalah hasil dari proses metodis yang sensitif terhadap konteks dan waktu—ia lahir dari percakapan diam-diam antara negara, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang tengah dinegosiasikan.

Berikut adalah tabel yang menyoroti kelebihan dan kekurangan penerapan paradigma konstruktivisme secara konkret dalam penyelesaian kasus Ferdy Sambo:

Tabel 2. Telaah Paradigma Konstruktivisme dalam Kasus Ferdy Sambo

Karakter Paradigma Konstruktivisme	Kelebihan dalam Kasus Ferdy Sambo	Kekurangan dalam Kasus Ferdy Sambo
Ontologis: Relativisme	Mengakui adanya berbagai versi atau narasi, seperti versi dari terdakwa, korban, saksi, dan media.	Sulit mencapai kebenaran tunggal karena banyak versi dari realitas yang dikonstruksi secara sosial.
	Dapat membantu memahami latar belakang sosial dan psikologis terdakwa serta korban.	Menyulitkan proses pengambilan keputusan hukum yang tegas, mengingat kebenaran dianggap relatif.
Epistemologis: Transaksional/Subjektivis	Hubungan interaktif antara hakim, jaksa, dan terdakwa dapat mengungkap motif dan dinamika kasus lebih jelas.	Potensi bias dari interaksi personal yang mempengaruhi objektivitas putusan pengadilan.
	Memungkinkan fleksibilitas dalam menangkap aspek-aspek emosional dan psikologis yang terlibat dalam kejahatan.	Hakim atau jaksa dapat dipengaruhi oleh narasi yang dominan di media atau masyarakat.
Metodologis: Hermeneutis/Dialektis	Proses dialog antara berbagai pihak (terdakwa, saksi, pengacara, jaksa) membantu mengungkap motivasi di balik peristiwa.	Proses hukum bisa memakan waktu lama karena memerlukan analisis mendalam dan perdebatan panjang.

Karakter Paradigma Konstruktivisme	Kelebihan dalam Kasus Ferdy Sambo	Kekurangan dalam Kasus Ferdy Sambo
	Bisa menyingkap fakta tersembunyi melalui pertukaran perspektif di antara pihak-pihak yang berkonflik.	Hasil dialog atau interpretasi bisa berubah-ubah, menciptakan ketidakpastian dalam putusan final.
Metodis: Konstruksi/Rekonstruksi	Membangun putusan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk aspek sosial dan budaya.	Sulit mencapai konsensus, terutama jika banyak aktor yang terlibat dengan kepentingan dan narasi berbeda.
	Keputusan yang diambil bisa lebih adil karena mencakup pertimbangan dari semua pihak.	Proses negosiasi atau rekonstruksi fakta bisa berjalan lambat, menunda keadilan.

Tabel ini menggambarkan bagaimana penerapan paradigma konstruktivisme dalam kasus Ferdy Sambo bisa memberikan pendekatan yang inklusif dan komprehensif, namun menghadapi tantangan berupa bias, ketidakpastian, dan lambannya proses hukum. Paradigma ini cocok untuk menangani kompleksitas kasus, tetapi mungkin kurang efektif dalam memberikan putusan yang cepat dan objektif.

E. Penutup

Paradigma konstruktivisme Guba dan Lincoln dalam kasus Ferdy Sambo menekankan bahwa realitas hukum tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui interaksi berbagai pihak yang terlibat, seperti hakim, terdakwa, masyarakat, dan media. Dalam kasus ini, hakim membentuk keputusan berdasarkan interpretasi hukum yang melibatkan pertimbangan sosial, psikologis, dan politis. Pendekatan konstruktivisme memberikan ruang bagi munculnya berbagai perspektif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap motivasi dan tindakan para aktor yang terlibat. Namun, metode ini juga menghadapi tantangan, seperti bias dalam proses hukum serta ketidakpastian

dalam mencapai kesimpulan final yang jelas. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan dipengaruhi oleh dinamika sosial, sehingga konstruksi realitas hukum bersifat dinamis dan bergantung pada interaksi antar berbagai aktor yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Reky Arya. "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Pada Media CNNIndonesia. com Dan Tempo. co Periode Tanggal 13 Februari-16 Februari 2023." *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 6 (2023): 01–14.
- Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, Silvia Triwardhani. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 7 (2023): 146–54. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/293>.
- Arisa, Zeny, Alfiyah Rofi, dan Elen Inderasari. "Struktur Makro pada Kasus Ferdy Sambo di Media Online: Kajian Analisis Wacana Kritis." *Widyantara* 1 (2023): 217–28. <https://widyantara-ikaprobsi.org/index.php/widyantara/article/download/54/20>.
- Ashifa, Kinnayah, Rafel Maita, Vasco Zacharias, dan Herli Antoni. "Kasus pembunuhan Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Hutabarat." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 470–76.
- Benedict, M. "Hoax Detection on Social Media with Convolutional Neural Network (CNN) and Support Vector Machine (SVM)." *2023 11th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2023*, 2023. <https://doi.org/10.1109/ICoICT58202.2023.10262433>.
- Dikri, Rikal. "Analisis struktur teks, kognisi sosial dan analisis sosial pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo di Tempo. co dan Detik. com." repository.uph.edu, 2023.
- Dwinitia, S. "Tindak Tutur Asertif Dalam Video Sidang Ferdy Sambo (Studi Kasus Pembacaan Pledoi Richard Eliezer)." *ALINEA: Jurnal Bahasa, Sastra dan ...*, 2023. <http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/alinea/article/view/475>.
- Fatimah, Erma Nur. "Analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme pengguna media sosial Twitter pada kasus Ferdy Sambo." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024).
- Fauzan, Umar. "Strategies for Applying Systemic Functional Linguistics in Critical Discourse Analysis on the News 'Scenario Ferdy Sambo' in Online Media Kompas and Tempo." *Eurasian Journal of Applied Linguistics* 8, no. 3 (2022): 142–53. <https://doi.org/10.32601/ejal.803012>.
- Fikri, Mochammad Helmy, Rakan Yuris Fatah Magister, dan Aloysius Mario Threciano Rozari. "Critical Perspective Analysis in the Implementation of 'Rubber Article' ITE Law Phenomenon in the Context of Spreading the Ferdy Sambo Case." In *Proceedings of the Annual International Conference on Social Science and Humanities (AICOSH 2022)*, 116–22. Dordrecht: Atlantis Press, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-494069-87-9_15.
- Guba, Egon G., dan Yvonna S. Lincoln. "Paradigmatic Controversies,

- Contradictions, and Emerging Confluences.” In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, diedit oleh N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 3rd ed., 191–215. Sage Publications Ltd, 2005.
- Hardyati, Desty Puteri, Muhammad Lutfi Aji, dan Razaqa Haffian Putra. “Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widyasari.” *Lontar Merah* 5, no. 1 (2022): 486–96.
- Hasanah, Z. “Analisis Tindak Tutur Ferdy Sambo Dalam Persidangan Obstrucion Of Justice (Kajian Pragmatik).” repository.ubt.ac.id, 2023. https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id=14999&keywords=.
- Hofifah, H, dan K H Farosy. “Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 464–81.
- Indarti, Erlyn. “Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum. Documentation. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.” Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- . “Pidato Pengukuhan ‘Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum.’” *Pidato Pengukuhan (Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*, 2010.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/2023 (2023).
- . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. (2022).
- . Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI (2023).
- Indrayani, Inri Inggrit. “Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo.” *Jurnal Komunikatif* 11, no. 2 (2022).
- Jonkers, J E. *Buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, 1987. <https://books.google.co.id/books?id=yrXGNAAACAAJ>.
- Junaedi, Junaedi, Anas Yusuf, dan Rumanul Hidayat. “Scenario Ferdy Sambo Orders to Kill Brigadir Joshua Maintaining Family Dignity, Executions, or Motives.” *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 1 (2023): 233–48.
- Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 19–28.
- Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto, dan Mathias Jebaru Adon. “Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tijauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 502–7. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777>.
- Maharani, E A, Wagiaty, dan Nani Darmayanti. “REPRESENTASI PERISTIWA

- DAN AKTOR DALAM KASUS FERDY SAMBO PADA KORAN TEMPO: ANALISIS WACANA KRITIS BERBASIS KORPUS.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* 14, no. 1 (2024): 360–74.
- Marinda, R. *Tamatnya karir sang Jenderal di Polri: Analisis Framing berita Kriminal kasus Ferdy Sambo pada media Online Kompas. com dan Detik. com edisi Agustus 2022*. digilib.uinsgd.ac.id, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/84172/>.
- Nugraha, A B, F Mas’ud, Sudiyarti Sudiyarti, Achmad Napis Qurtubi, dan Egidius Fkun. “Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right).” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 1342–46.
- Sekarsari, N S R, dan J Puluhulawa. “Legal Review of Ferdy Sambo Decision From the Perspective of Justice of the Offender.” *Estudiante Law Journal*, 2024. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/23642>.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . “Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan.” CV. Utomo, 2006.
- Siswanto, H, dan I L Nainggolan. “Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo.” *Jurnal Hukum Sasana*, 2023.
- Wahzudin, Ervan, Haditama Haditama, dan Vinda Maya Setianingrum. “Content and Audience Commodification Related to the Ferdy Sambo Case in the Perspectives of Media Political Economy: Review of News Coverage on KompasTV and iNewsTV.” *The Journal of Society and Media* 7, no. 1 (2023): 228–249.
- Wildan, M. “Sentimen negatif netizen dalam kolom komentar detik.com terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo.” *Litera* 22, no. 1 (2023): 26–39. <https://doi.org/10.21831/ltr.v22i1.57870>.
- Zainurrofiq, M. “Konstruksi Gaya dan Sendi Bahasa Pada Headline Berita Kasus Ferdy Sambo di Media Detik. Com.” *repository.uinjkt.ac.id*, n.d. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76814>.